

BAB V

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi disajikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah tersusun. Pengelompokan data bertujuan menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan pengklasifikasian tema secara lebih rinci.

A. Perencanaan MIN 7 Nganjuk untuk menuju program Sekolah Ramah

Anak

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak yang mempunyai tim pelaksana khusus dalam hal ini mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti: Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/ Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen Γ dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.⁸⁹

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Apabila tahap perencanaan telah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya adalah masuk pada tahap organizing, yaitu kegiatan untuk

⁸⁹ Sholeh, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, 193.

merancang, mengelompokkan, membagi tugas-tugas, mendelegasikan, dan menetapkan hubungan kerja dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁹⁰

Tahap perencanaan Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk tidak memerlukan persiapan khusus sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Hal tersebut dikarenakan jauh sebelum adanya program Sekolah Ramah Anak ini, MIN 7 Nganjuk sudah melaksanakan kegiatan dan pembiasaan yang ranahnya masuk ke program Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, pihak MIN 7 Nganjuk tidak merasa kesulitan untuk menjalankan program Sekolah Ramah Anak. Terlebih lagi adanya dukungan dari pengawas Madrasah yang membuat MIN 7 Nganjuk semakin yakin untuk melangkah.

Pada dasarnya, sebelum di tahap perencanaan, harus melalui tahap persiapan terlebih dahulu, yang meliputi :

1. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota;
2. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
3. Kepala Sekolah/ Madrasah, Komite Sekolah/ Madrasah, Orangtua/ Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;

⁹⁰ Latif, *Teori Manajemen Pendidikan*

4. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/ Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya mengembangkan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, dan evaluasi SRA; dan
5. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.⁹¹

Mengacu pada beberapa tahap persiapan tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa pada kenyataannya tahap persiapan dan perencanaan menuju program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk tidak melewati semua tahapan. Faktanya di MIN 7 Nganjuk tidak dibentuk Tim khusus Pelaksana Sekolah Ramah Anak dengan alasan semua pihak secara langsung terkait dan turut serta dalam keberhasilan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak dan itu sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Disamping itu, Tim Pelaksana UKS di MIN 7 Nganjuk sudah berhasil dalam mengelola UKS dengan baik, sehingga bisa berkoordinasi dengan tim yang lain untuk mengembangkan program Sekolah Ramah Anak, terutama dalam pengelolaan kantin sehat.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor utama dalam perencanaan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak. Sarana prasarana yang dimaksud antara lain UKS, kantin sehat dan toilet yang

⁹¹ Sholeh, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, 192.

memenuhi standart kriteria Sekolah Ramah Anak. Sama halnya dengan pembiasaan siswa siswi MIN 7 Nganjuk, pengadaan sarana prasarana yang tersedia di MIN 7 Nganjuk sebelumnya sudah disesuaikan dengan standart bangunan Madrasah, sehingga MIN 7 Nganjuk tidak kesulitan dalam hal pemenuhan kriteria sarana prasarana yang seuai dengan program Sekolah Ramah Anak.

B. Pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk

Tahap pelaksanaan ini merupakan tindakan nyata (*action*) yang dilakukan oleh para anggota berdasarkan perencanaan yang telah disepakati bersama dan arahan yang telah ditetapkan seta dana yang telah disepakati dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.⁹² Madrasah yang telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan nonverbal.
- 2) Selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid.
- 3) Anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya.⁹³

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal atau emosional / psikologis oleh

⁹² Latif, *Teori Manajemen Pendidikan*, 19.

⁹³ Rr Vemmi Kesuma Dewi, Denok Sunarsi, dan Ahmad Khoiri, *Pendidikan Ramah Anak* (Cipta Media Nusantara, t.t.), 132.

seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Perilaku bullying melibatkan kekuasaan dan kekuatan yang tidak seimbang, sehingga korban berada dalam keadaan tidak mampu membela diri secara efektif terhadap tindakan negative yang mereka terima.⁹⁴

Menurut Coloroso, bullying dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Bullying fisik

Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas.

2. Bullying verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak Perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan dihadapan

⁹⁴ Christofora K, *Mengenal Jenis-Jenis Bullying dan Bagaimana Mencegahnya* (Penerbit Andi, 2024), 1.

orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual.

3. Bullying relasional

Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

4. Cyber bullying

Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa: a). mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar b). meninggalkan pesan voicemail yang kejam c). menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa (*silent calls*) d). membuat website yang memalukan bagi si korban, e). si korban dihindarkan atau dijauhi dari chat room dan

lainnya f). *“Happy slapping”* yaitu video yang berisi Dimana si korban dipermalukan atau di bully lalu disebarluaskan.⁹⁵

Pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk mencerminkan ciri-ciri Sekolah Ramah Anak. Antara guru, staf dan karyawan yang ada di MIN 7 Nganjuk tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan. Meskipun hal tersebut terkesan sederhana, akan tetapi dapat membuat nyaman. Misalnya ketika guru dan staff mendapatkan seragam baru, maka karyawan seperti satpam dan bagian kebersihan mendapatkan sergama baru juga. Rasa kekeluargaan yang terjalin di MIN 7 Nganjuk menjadi dasar terciptanya saling gotong royong dalam hal tata laksana berbagai kegiatan di MIN 7 Nganjuk.

Pencegahan bullying pada siswa tidak bisa dibebankan atau dilakukan hanya oleh salah satu komponen sekolah saja, misalnya kepala madrasah dan wakakur. Pencegahan bullying di sekolah membutuhkan kerja komprehensif dari seluruh stakeholder sehingga memunculkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan bullying satu sama lain. Dengan demikian sinergisitas komponen sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan pencegahan bullying di MIN 7 Nganjuk.

Tidak adanya tim khusus Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk bukan merupakan alasan bagi setiap komponen Madrasah untuk tidak turut serta dalam pencegahan tindak bullying. Dimulai dari Kepala

⁹⁵ Alqis Bahnan dan Basir. *Aku Adalah Agen Perubahan* (Cv. Ae Media Grafika, 2023), 23–25.

Madrasah sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Madrasah. Koordinator bidang yang meliputi korbid kurikulum, korbid kesiswaan, korbid sarpras dan korbid humas memiliki tugas masing-masing dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sesuai tupoksinya. Guru terutama wali kelas adalah komponen yang paling banyak bersinggungan dengan siswa dan juga bertugas melakukan pembiasaan perilaku positif anti bullying dan menerima masukan jika ada aduan perilaku bullying antar peserta didik.

Perilaku bullying dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, tetapi paling sering terjadi pada anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah. Kondisi peserta didik di MIN 7 Nganjuk belum bisa dikatakan sepenuhnya terhindar dari perilaku bullying, karena memang masih terjadi tindak bullying antar teman. Perilaku bullying yang masih sering terjadi adalah bullying verbal, yaitu saling mengejek antar teman. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh stakeholder di MIN 7 Nganjuk untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tindakan bullying.

Penetapan peraturan mengenai pembagian rombel di MIN 7 Nganjuk mengarah pada salah satu ciri-ciri Sekolah Ramah Anak, yaitu anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Pembagian rombel tiap tingkatan kelas di MIN 7 Nganjuk tidak ada pengklasifikasian tertentu. Semuanya disamaratakan, antara peserta didik yang tingkat pemahamannya lebih

cepat tidak dibedakan dalam rombel khusus, akan tetapi semuanya mendapatkan perlakuan yang sama.

Pemenuhan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi dalam menentukan indikator-indikator hak anak dalam Sekolah Ramah Anak. Proses pembentukan Sekolah Ramah Anak mencakup lima hal yakni (1) sosialisasi, (2) permintaan kepada sekolah untuk MAU menjadi SRA baik secara *top-down* maupun *bottom-up*, (3) penetapan SK SRA, (4) deklarasi SRA, dan (5) pemasangan papan nama SRA.⁹⁶ Langkah ini memberikan bekal yang cukup untuk Madrasah untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dan melakukan pengembangan di tahapan selanjutnya.

Tahapan pengembangan SRA merupakan kelanjutan dari proses pembentukan SRA dimana sekolah yang telah mau menjadi SRA harus mendapatkan penguatan agar menjadi MAMPU dan bahkan MAJU dalam memenuhi 6 komponen SRA. Komponen Sekolah Ramah Anak yang telah diverifikasi ditinjau dari beberapa landasan hukum kemudian dijabarkan ada 6 (enam) komponen, yaitu:

- 1) Kebijakan SRA (komitmen tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA)

Temuan penelitian yang diperoleh dari informan tentang kebijakan SRA, bahwasannya di MIN 7 Nganjuk telah melengkapi syarat

⁹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Panduan Sekolah Ramah Anak," 27.

komitmen tertulis ketika deklarasi, SK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan pembiasaan-pembiasaan yang mengacu pada program Sekolah Ramah Anak.

2) Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (Penerapan Disiplin Positif)

Temuan penelitian yang diperoleh dari informan tentang proses belajar di MIN 7 Nganjuk menerapkan proses pembelajaran yang PAIKEM dan ramah anak. Hal tersebut tertulis di moto dan tujuan Madrasah yang kemudian di implementasikan dengan mengikuti pelatihan media pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik dan kemudian diterapkan secara langsung.

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak dan SRA

Peneliti memperoleh data bahwa satuan pendidikan yang telah mendapatkan SK SRA pernah mendapatkan bimbingan teknis mengenai SRA yg diadakan oleh PPPA dan bertempat di aula Kemenag Kabupaten Nganjuk.

4) Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka)

Dalam hal ini Gedung MIN 7 Nganjuk ada 3 lantai dengan akses tangga yang sesuai standart. Selain itu, akses turun dari depan kelas menuju ke halaman terdapat pegangan yang disediakan untuk siswa yang disabilitas. Kantin yang disediakan adalah 4 lokasi yang tersebar di

beberapa titik sehingga memudahkan siswa ketika istirahat. Siswa merasa nyaman karena tidak berebut tempat dan jajanan.

5) Partisipasi anak

Temuan yang didapatkan dalam hal ini di MIN 7 Nganjuk yaitu pada kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah. Bagian UKS telah berhasil membentuk kelompok dokter kecil yang beranggotakan siswa siswi terpilih. Mereka berperan aktif ketika ada kegiatan yang berhubungan dengan Puskesmas, dan menjadi petugas Kesehatan di kesehariannya.

6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder, dan Alumni)⁹⁷

Bentuk partisipasi orangtua dalam hal ini yaitu ketika terjadi permasalahan pada siswa yang tidak teratasi dari pihak Madrasah, maka orangtua dilibatkan agar terjalin Kerjasama yang baik untuk peserta didik.

Tahapan pengembangan SRA oleh pihak sekolah dilakukan melalui:

- (1) pembentukan tim pelaksana SRA dengan melibatkan unsur orang tua dan peserta didik yang penetapannya disahkan oleh SK Kepala Sekolah,
- (2) penyusunan ulang tata tertib sekolah dan mengisis daftar periksa potensi bersama orang tua dan anak yang dimulai dengan menggunakan kalimat positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak atau lebih berperspektif haka nak, (3) perencanaan yang disusun oleh Tim

⁹⁷ Daryono, Hardhienata, Dan M.S, *Evaluasi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak*, 71.

Pelaksana SRA sesuai hasil daftar periksa potensi untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja sekolah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi serta kemampuan sekolah secara bertahap, (4) pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada.

C. Evaluasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan melibatkan Tim Sekolah dan Tim gabungan dengan sasaran pada anak, pendidik dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan pemantauan disarankan dilakukan dengan cara :

1. Memberikan kuesioner kepada Kepala Sekolah dan wakil dari pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam proses ini diperlukan terlebih dahulu penyusunan kuesioner sebagai instrument pemantauan.
2. Pemantauan bersama yang merupakan gabungan dari dinas dan lembaga terkait SRA ke sekolah untuk melihat langsung dan berbincang langsung serta mendapatkan informasi dari sekolah khususnya anak mengenai kondisi sekolah secara riil, apa yang mereka rasakan serta keluhkan.

Dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya

agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.

Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemantauan Internal

Tim Internal satuan pendidikan melakukan :

- a. Menyusunan instrument pemantauan dengan bantuan pendamping dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA.

Instrumen dibuat 2 jenis, yaitu :

- 1) Instrument untuk pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan semua yang terlibat kecuali anak didik. Instrumen berisikan hal –hal yang terkait dengan program sekolah terkait SRA dan dampaknya untuk anak.
 - 2) Instrument untuk anak didik, berisikan pertanyaan terkait dengan apa yang mereka rasakan di sekolah.
- b. Melakukan pemantauan sebanyak 2 kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kesepakatan di Tim

2. Pemantauan Eksternal

Tim SRA yang melibatkan gugus tugas KLA kluster 4 dan Dinas/ lembaga lainnya melakukan pemantauan dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA dan dimungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak menutup kemungkinan pemantauan dilakukan oleh KPP dan PA sesuai dengan kebutuhan.

3. Pelaksana : Gugus Tugas KLA/ Tim Koordinasi SRA dan Anak

Evaluasi dilakukan oleh Tim internal maupun oleh Tim yang telah tergabung dengan kluster 4 Gugus Tugas KLA berdasarkan hasil dari instrument yang telah disebar dan di isi oleh responden, selanjutnya ditelaah dan dianalisa serta dibuat kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Dalam satu tahun proses pemantauan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tapi minimal harus dilakukan satu tahun 1 kali untuk mengetahui efektifitas program SRA yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap pemenuhan dan perlindungan anak di sekolah. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh Tim dan dilaporkan kepada Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota yang akan melaporkan secara berjenjang kepada Gugus Tugas Provinsi dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁹⁸

Evaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk pada kenyataannya tidak pernah dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Dari pihak intern Madrasah juga tidak mengadakan evaluasi secara intens tentang Sekolah Ramah Anak yang sudah berjalan. Pemantauan dan evaluasi secara intern dilaksanakan ketika di forum rapat rutin yaitu satu bulan sekali. Dalam forum tersebut mengevaluasi tentang kegiatan yang telah berlangsung dan merencanakan program yang akan dilaksanakan.

⁹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Panduan Sekolah Ramah Anak," 28–29.

